



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN 2023

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang:

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM	
3	KABAN KEUANGAN	
4	ASISTEN	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGAN

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Dana Bantuan Partai Politik bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Partai Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Dana Bantuan Partai Politik bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Partai Tahun 2023;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara republik indonesia nomor 6757)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan Partai Politik;
- 14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Gorontalo Utara.
- 15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2015 tata cara perhitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib Administrasi pengajuan, penyaluran dan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara No. 312/PL.01.3-Kpt/03/7505/KPU-Kab/VIII/2008, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019.
- 2. Telaahan staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 200/Kesbangpol/19 /I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Besaran Dana Bantuan Partai Politik Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Bantuan Keuangan partai Tahun 2023;
- KEDUA : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2023;

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 2023

BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;
- 5. Masing-masing Partai Politik untuk diketahui.

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN 2023

BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI TAHUN 2023

1. Total perolehan suara Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 sebanyak 67.053 suara.
2. Total dana bantuan partai politik pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 sebanyak Rp. 702.380.175,-
3. Berdasarkan tata cara perhitungan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

<u>Bantuan dana partai politik berdasarkan APBD tahun 2022</u>	
Perolehan suara 2019	= Dana bantuan/suara

4. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara perhitungan dana bantuan partai politik/suara sebagai berikut :

<u>Rp. 702.380.175</u>	
67.053	= Rp. 10.475/suara

5. Dana bantuan partai politik per 1 suara untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 10.475 dikalikan dengan hasil perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga perhitungan suaranya :

6.

Rp. 10.475 X 67.053	= Rp. 702.380.175,-
---------------------	---------------------

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah

7. Total bantuan dana partai politik untuk tiap partai adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Perolehan Kursi Di DPRD	Besaran Nilai Bantuan/ Suara/Rp	Jumlah Bantuan Keuangan Rp.	Ket
1	2	3	4	5	6 = (3 X 5)	7
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.249	2	10.475,-	75.933.275,-	
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.671	6	10.475,-	143.203.725,-	
3.	Partai Golongan Karya	12.361	4	10.475,-	129.481.475,-	
4.	Partai Nasional Demokrat	12.677	5	10.475,-	132.791.575,-	
5.	Partai Keadilan Sejahtera	4.532	1	10.475,-	47.472.700,-	
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4.381	2	10.475,-	45.890.975,-	
7.	Partai Amanat Nasional	8.205	4	10.475,-	85.947.375,-	
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.977	1	10.475,-	41.659.075,-	
	J u m l a h	67.053	25		702.380.175,-	

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Kaban Kesbangpol	Ka Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten	Sekretaris Daerah